



Salinan

PENETAPAN
Nomor 289/Pdt.P/2019/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan :

Suminah binti Cahyono, NIK. 6408145010690001, nomor telepon. 082350798 687, umur 50 tahun (tempat / tanggal lahir, Kalirejo, 10 Oktober 1969), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Salak, RT. 013, RW. 002, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 2 Desember 2019 di bawah register perkara Nomor 288/Pdt.P/2019/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Rubino bin Surowiyadi** yang beridentitas :

Nama : **Putriyani binti Rubino**
Tanggal lahir : 01 Desember 2002
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja
Tempat kediaman di : Jalan Salak, RT. 013, RW. 002, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur.

dengan calon suaminya :

Nama : **Saiful Abidin bin Nur Kamid**
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat kediaman di : Jalan A. Yani, RT. 017, RW. 003, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B 167/KUA.16.08.09/PW.01/12/2019;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan pertunangan dan sudah menentukan tanggal pernikahan.

Hal. 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon yang bernama **Putriyani binti Rubino** untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 tahun dengan seorang laki - laki yang bernama **Saiful Abidin bin Nur Kamid**
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Putriyani binti Rubino umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman Jalan Salak, RT 013 RW 002, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Putriyani binti Rubino memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan Saiful Abidin bin Nur Kamid karena saling mencintai dan tidak karena paksaan. Keduanya telah siap menjalankan ajaran Islam;
 - Bahwa antara Putriyani binti Rubino dan Saiful Abidin bin Nur Kamid telah berpacaran dan sudah saling mengenal;

Hal. 3 dari 9 halaman



- Bahwa antara Putriyani binti Rubino dan Saiful Abidin bin Nur Kamid tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perikahan tersebut;
 - Bahwa Putriyani binti Rubino siap menjalankan ajaran Islam, berstatus perawan serta telah siap menjadi ibu rumah tangga;
 - Bahwa Putriyani binti Rubino tidak dalam peminangan orang lain;
2. Saiful Abidin bin Nur Kamid, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman Jalan A. Yani, RT.017, RW. 003, Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saiful Abidin bin Nur Kamid memiliki keinginan kuat untuk menikah dengan Putriyani binti Rubino karena saling mencintai dan tidak karena paksaan;
 - Bahwa antara Saiful Abidin bin Nur Kamid dan Putriyani binti Rubino telah saling mengenal;
 - Bahwa antara Saiful Abidin bin Nur Kamid dengan Putriyani binti Rubino tidak memiliki hubungan darah, tidak sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan. Tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perikahan tersebut;
 - Bahwa Saiful Abidin bin Nur Kamid siap menjalankan ajaran Islam, berstatus jejaka serta telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan sudah bekerja;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

- Hal 4 dari 9 halaman
1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408140901072099 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tanggal



26 Nopember 2012 Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen, dan setelah dicocokkan sesuai aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-07042015, tanggal 7 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut bermaterai cukup, bernazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Surat Penolakan Nikah Nomor B.167/Kua.16.08.09/PW.01/12/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung. Bukti surat bermaterai dan dinazegelen,, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan akan melaksanakan pernikahan anak Pemohon *in casu* Putriyani binti Rubino dengan Saiful Abidin bin Nur Kamid menurut agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua Putriyani binti Rubino yang dimohonkan dispensasi nikah dan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan a quo;

Hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat, yaitu bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), bukti P.3 (Asli Surat Penolakan Pernikahan);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti- bukti tersebut terletak pada aslinya;

Menimbang, bahwa asli bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sebagai Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan masing-masing surat tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata, kedua bukti surat tersebut termasuk Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) termasuk segala kebenaran formil terkait segala keterangan yang tertuang didalamnya sebagaimana pula ditentukan dalam pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia pernikahan mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 yang selanjutnya diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 8 yang menyebutkan jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan dimana pihak mempelai pria dan wanita harus sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat penolakan pernikahan) dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung yang berisikan penolakan pernikahan oleh kepala kantor tersebut serta pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan yang menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang untuk itu. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3 bermaterai dan bernazegelen maka Majelis Hakim menilai kedua bukti surat tersebut adalah merupakan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 UU. No. 3 tahun 1985 yang mengharuskan adanya bea materai atas setiap surat yang akan dipergunakan sebagai alat pembuktian, hal mana bersesuaian pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkara dispensasi pernikahan yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya penolakan oleh Pejabat yang berwenang, sebagaimana bukti P.3, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa anak Pemohon yang bernama Putriyani binti Rubino lahir pada tanggal 01 Desember 2002. Oleh karena bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti autentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata anak Pemohon yang bernama Putriyani binti Rubino terbukti hingga perkara ini diperiksa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak kandung Pemohon, yang bersangkutan siap menjadi ibu rumah tangga dan siap menikah dengan calon suaminya yang bernama Saiful Abidin bin Nur Kamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Putriyani binti Rubino menurut agama Islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, namun anak Pemohon yang bernama Putriyani binti Rubino tersebut, masih berusia 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karenanya, permohonan Pemohon telah beralasan;

Memperhatikan Hadist Rasulullah SAW yang berbunyi: ^{Hal. 7 dari 9 halaman}

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.....الخ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan !.....dst";

Bahwa hadist rasulullah SAW tersebut diatas, diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan Putriyani binti Rubino dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Pulung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama Putriyani binti Rubino untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan seorang laki-laki yang bernama Saiful Abidin bin Nur Kamid;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441

Hal 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. serta Adi Martha Putera, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para hakim anggota dan dihadiri oleh Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	356.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)